

ABSTRAK

Muhammad Ilham Ghifari Hakim, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Virtual Item* Dalam Game Online DOTA 2.

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya *player* game online DOTA 2 di Indonesia, game online DOTA 2 yang semakin banyak pemainnya, semakin banyak pula orang yang menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli *virtual item* dalam game online DOTA 2. Jual beli baru dikatakan sah secara syariah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Penelitian ini membahas apakah jual beli *virtual item* dalam game online DOTA 2 sesuai dengan syariah atau tidak, terutama pada bagian objek jual beli, karena barang yang diperjual belikan hanya ada di dalam game online DOTA 2, tidak ada fisiknya di dunia nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui praktik jual beli *virtual item* dalam game online DOTA 2 dan (2) mengetahui praktik jual beli *virtual item* dalam game online DOTA 2 ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis mengaitkan masalah dalam penelitian ini sebagai dasar dengan teori jual beli, yang mana setiap jual beli harus memenuhi semua rukun dan syaratnya. Kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, menggunakan data primer yaitu wawancara dengan seorang *player* sekaligus pelaku jual beli *virtual item* dalam game online DOTA 2 dan juga data sekunder yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, internet dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, (1) tata cara transaksi *virtual item* dalam game online DOTA 2 terdapat 3 macam, yaitu: pembayaran secara *e-money* platform *Steam* bernama *Steam Wallet*, dijual secara langsung dengan menawarkan terhadap pemain DOTA 2 lainnya, dan menjual *virtual item* pada platform *website* (seperti *Itemku*). Kemudian (2) ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli *virtual item* dalam game online DOTA 2 belum sesuai dengan syariat islam, karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya kemudian lebih banyak *mudharat* daripada manfaatnya.

Kata Kunci (Jual beli, *Virtual*, Game online, Syariah)